

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi.¹ Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.²

¹ Mansur Zikri, "Analisa Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional (Studi Terhadap Kantor Dinas Pemuda Olahraga Parawisata Seni dan Budaya Depok Berdasarkan Konsep Teknik-nya Cornish dan Clarke", diakses pada tanggal 01 November 2022.

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Prenada Media Group. Jakarta. 2010) hal. 2

Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakkan yang tepat guna sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Mengenai hal ini dalam KUHP tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 362 :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”³

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus.⁴

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.

Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam tindak pidana terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu : Dengan hukuman penjara selamanya tujuh tahun dihukum.

³ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 2

Adapun dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, R. Soesilo mengatakan :
Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat.⁵ Salah satu bentuk pencurian yang dikualifikasi/pencurian tersebut dengan keadaan yang memberatkan yaitu pencurian ternak yang disebut dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPIDANA.⁶

Ada beberapa kasus pencurian dengan pemberatan yang pernah terjadi di Rangkasbitung seperti halnya dalam peristiwa Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO). Bahwa para terdakwa telah mengambil sebanyak 9 (Sembilan) ekor kambing milik saksi Ako Panama Bin Boah (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki-kaki kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Politeia, Bogor, 1988), hal 251.

⁶ Brylian M. T. Berhimpong “ *Pencurian Ternak (Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KUHP) Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, *Lex Crimen* Vol. VI/No.10/Des/2017. diakses pada 01 November 2022

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis mencoba meneliti lebih lanjut dengan judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Ketentuan Pasal 363 KUHPidana (Berdasarkan Putusan Nomor : 148/Pid.B/2022/PN Rkb).

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai :

1. Bagaimana Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 148/Pid.B/2022/PN Rkb ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sanksi Pidana berdasarkan Pasal 363 KUHP di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 148/Pid.B/2022/PN Rkb.

D. Manfaat Penelitian

Penulis diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah mengoptimalkan penerapan fungsi hukum pidana khususnya dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan. Hasilnya juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri secara khusus dalam rangka memperdalam pemahaman teoritis tentang hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan secara umum bagi masyarakat, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan pembentuk undang-undang atau dengan kata lain setiap kalangan untuk menambah khasanah pengetahuannya mengenai hukum pidana khususnya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya bagi penegak hukum dalam usaha penanggulangan dan pemberantasan masalah-masalah pidana terutama terhadap tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan. Sehubungan

dengan ini tentunya diharapkan mampu memberikan referensi dan tambahan pengetahuan bagi aparat penegak hukum yang banyak terlibat dalam kegiatan penegakan hukum sehingga dapat memperkaya pemahaman khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai yang berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.
- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat membantu atau memberi pengetahuan mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan manfaat dari pemilihan pidana yang dijatuhkan tersebut. Pidana yang dijatuhkannya seyogyanya memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat, yaitu dengan dijatuhkannya pidana tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa serta pelaku tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan terlampau berat sehingga merugikan pelaku tindak pidana maupun keluarga dari pelaku tindak pidana tersebut. Dalam memilih alternatif pemidanaan harus senantiasa

mempertimbangkan berat ringan tindak pidana yang dilakukan serta pemidanaan yang dirasa paling bermanfaat bagi pelaku maupun sebagian besar masyarakat.

Sanksi pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerapkan pemberlakuan pola ancaman alternatif, yakni pidana penjara atau denda. Penegak hukum diberikan peluang untuk memilih penerapan pidana yang akan dikenakan, apakah akan mengenakan pidana penjara atau pidana denda. Selain itu UU ini juga memungkinkan adanya pidana tambahan yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

a. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaedah-kaedah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Karena fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam menjatuhkan putusan suatu perkara hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijke*).

Mackenzie dalam pendapatnya menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pidak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan insting atau intuisi pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindar adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Teori Pendekatan

Pengalaman ini dapat sangat membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara-perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani

perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

5) Teori Ratio Recidendi

Teori ini adalah teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sengkatakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.

6) Teori Kebijaksanaan

Pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua harus ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁷

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Sinar Grafika. Jakarta, 2010), hal. 106.

melakukannya (Pasal 363 KUHPidana).⁸ Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b) Tuntutan pidana;
- c) Keterangan saksi;
- d) Keterangan terdakwa;
- e) Barang-barang bukti;
- f) pasal-pasal dan undang-undang tentang mata uang.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta. 1998), hal. 11.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur tulisan yang berisikan penjelasan terbaik dalam suatu pengetahuan yang terhubung dengan konsep dan riset yang memuat teori penting untuk membuat atau mempromosikan serta membuat tulisan jadi sistematis. Dalam kerangka konseptual yang merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan arahan terkait dengan *variable-variable* yang akan diteliti.

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Lebih lanjut konsep ini diperlukan penjabarannya dengan memberikan definisi operasionalnya yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Perumusan suatu definisi operasional yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Berikut istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

- a. Penerapan mengenai proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan atau perihal mempraktikkan sesuatu.⁹ Dalam penelitian ini, penerapan yang dimaksud adalah penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 148/Pid.B/2022/PN Rkb.
- b. Sanksi Pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang dijatuhkan (dikenakan) kepada orang yang terbukti melakukan

⁹ 40W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 558.

tindak pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.¹⁰

- c. Pencurian dengan pemberatan, yaitu salah satu bentuk tindakan mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya dan telah memenuhi unsur yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan dalam Pasal 365 KUHP. Unsur memberatkan dalam pasal 363 KUHP lebih dititik beratkan kepada keadaan. Sedangkan dalam pasal 365 KUHP, unsur memberatkannya berupa adanya kekerasan. Dalam penelitian ini, akan lebih difokuskan kepada pasal 363 KUHP saja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹¹

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung tanpa tahun), hal. 10.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 185.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹² Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka obyek yang diteliti yaitu pendekatan yang terdiri dari :

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang undangan.

2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum. Pendekatan ini diperuntukkan agar mengetahui norma atau kaidah hukum yang diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 17.

hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

3. Sumber Dan Bahan Hukum Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu: *pertama*, yang berasal dari hukum yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. *Kedua*, yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.¹⁴

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder atau dapat disebut juga bahan hukum. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

¹³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 121-122.

Sumber data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. **Bahan Hukum Primer** : merupakan bahan hukum yang mengikat terkait dengan illegal akses dan bahan hukum yang sesuai dengan adanya

penelitian yang diperoleh bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 148/Pid.B/2022/PN Rkb. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai mengikat. Maka dalam penelitian yang terdapat pada bahan hukum primer adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;
- 4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 148/Pid.B/2022/PN Rkb.

b. **Bahan Hukum Sekunder** : merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu rancangan perundang-undangan, hasil penelitian dari kalangan hukum dan seterusnya.

Adapun dalam penelitian penulis akan menggunakan :

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Karya Ilmiah Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam Media masa dan Internet;

c. **Bahan Hukum Tersier** : merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

4. **Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa di dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam metode pengumpulan data sekunder atau bahan hukum, yaitu: studi kepustakaan; dokumen; dan studi arsip.¹⁵ Melalui penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelaahan, di mana berupaya menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan atas permasalahan atau isu hukum yang dianalisis. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumen lainnya baik melalui membaca, melihat, maupun mengkaji bahan-bahan hukum tersebut.

5. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga didapat kemudahan untuk dilakukan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hal. 69

¹⁶ *Ibid.*, hal. 69-70.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menyajikan gambaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN RESIDIVIS

Pada bab ini akan menerangkan tentang tinjauan umum pencurian, pencurian dengan pemberatan menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan residivis

BAB III KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NOMOR: 148/Pid.B/2022/PN Rkb

Pada bab ini akan diuraikan kronologis, dakwaan, pertimbangan hakim dan vonis/putusan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENURUT KETENTUAN PASAL 363 KUHPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NO : 148/Pid.B/2022/PN Rkb.

Pada bab ini akan menguraikan tentang sanksi pemidanaan pelaku pencurian dengan pemberatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian. Kemudian juga jawaban atas masalah yang telah ditelaah oleh penulis melalui penelitian.